



PENETAPAN

Nomor 1506/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan dari:

JUDY GOENAWAN Tempat /Tanggal Lahir Surabaya, 18 -06 -1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Alamat Wiyung Permai Selatan F1-7 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1506/Pdt.P/2023/PN. Sby. tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Nomor 1506/Pdt.P/2023/PN Sby. tanggal 4 Agustus 2023 tentang hari sidang;

Berkas permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 1 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2023 dibawah register perkara Nomor : 1506/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **JUDY GOENAWAN**. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578201806750001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **JUDY GOENAWAN** sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578201402110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Hal. 1 Penetapan Nomor 1506/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **PEMOHON** lahir di SURABAYA tanggal 18 Juni 1975 anak KEDUA dari ayah **SIEK TJOEI KIEM** dan ibu **NGIE BING SUNG**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1252/WNI/1975 tertanggal 14 JULI 1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa **PEMOHON** telah mempunyai Paspor Republik Indonesia yang terdaftar di Kantor Imigrasi Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Paspor E3275163, nama lengkap **JUDY**, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir **SURABAYA**, Tanggal Lahir **18 Juni 1975**, tanggal pengeluan 03 MAY 2023, tanggal habis berlaku 03 MAY 2033, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya Provinsi Jawa Timur
5. Bahwa Paspor tersebut akan digunakan oleh **PEMOHON** untuk melakukan pembuatan VISA.
6. Bahwa oleh karena negara yang akan dikunjungi memberlakukan peraturan baru bahwa permohonan VISA tidak diperkenankan menggunakan 1 (satu) nama.
7. Bahwa dalam perubahan nama **PEMOHON** tersebut, diperlukan penetapan untuk memberikan ijin kepada **PEMOHON** dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga nama **PEMOHON** di dalam Paspor dapat ditambahkan nama GOENAWAN menjadi **JUDY GOENAWAN** sesuai dengan nama di Kutipan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) ;
8. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk menambahkan nama GOENAWAN menjadi JUDY GOENAWAN pada pembuatan paspor baru yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya Provinsi Jawa Timur
3. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Hal. 2 Penetapan Nomor 1506/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonannya oleh Pemohon dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama JUDY GOENAWAN, bermeterai secukupnya, diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akte Kelahiran No. 1252/WNI/1975, atas nama Pemohon, bermeterai secukupnya, diberi tanda bukti P -2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama JUDY GOENAWAN dengan IRA SUSANTI HANDOJO, bermeterai secukupnya, diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUDY GOENAWAN, bermeterai secukupnya, diberi tanda bukti P- 4;
5. Foto copy sesuai asli ijasah Sarjana dari Universitas Kristen Petra atas nama JUDY GOENAWAN, bermeterai secukupnya, diberi tanda bukti P- 5;
6. Foto copy sesuai asli PASPOR Nomor E3275163, bermeterai secukupnya, diberi tanda bukti P- 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : IRA SUSANTI HANDOJO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menambah dan memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam paspor;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai paspor, yang didalam paspor tersebut tertulis nama Pemohon JUDY dan Pemohon berkeinginan untuk ditambah GOENAWAN sehingga menjadi JUDY GOENAWAN seperti yang terdapat dalam dokumen lain yaitu, KTP, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga /KK dan ijasah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin menambah nama dalam paspor tersebut karena Pemohon akan menggunakan paspor tersebut untuk melakukan pembuatan Visa dan juga Negara yang akan dikunjungi memberlakukan peraturan baru bahwa permohonan Visa tidak diperkenankan menggunakan 1 (satu) nama;

Hal. 3 Penetapan Nomor 1506/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat-surat seperti Ijazah, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk semuanya tertulis nama JUDY GOENAWAN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penambahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan perbaikan dan penambahan nama Pemohon ke Kantor Imigrasi, tetapi pihak Imigrasi meminta adanya Penetapan dari Pengadilan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : NICHOLAS NATHANAEL;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan berhubungan keluarga sebagai Ayah kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menambah dan memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam paspor;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai paspor, yang didalam paspor tersebut tertulis nama Pemohon JUDY dan Pemohon berkeinginan untuk ditambah GOENAWAN sehingga menjadi JUDY GOENAWAN seperti yang terdapat dalam dokumen lain yaitu, KTP, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga /KK dan ijasah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin menambah nama Pemohon dalam paspor tersebut karena Pemohon akan menggunakan paspor tersebut untuk melakukan pembuatan Visa dan juga Negara yang akan dikunjungi memberlakukan peraturan baru bahwa permohonan Visa tidak diperkenankan menggunakan 1 (satu) nama;
- Bahwa dalam surat-surat seperti Ijazah, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk semuanya tertulis nama JUDY GOENAWAN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penambahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan penambahan nama ke Kantor Imigrasi, dan meminta Penetapan dari Pengadilan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 4 Penetapan Nomor 1506/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduk perkara, perhatikanlah segala keterangan sebagaimana jelasnya termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk Penambahan nama Pemohon sebagaimana yang ditulis dan dibaca pada paspor dengan nama JUDY ditambah dengan nama Pemohon GOENAWAN sehingga menjadi JUDY GOENAWAN sebagaimana tercantum dan sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, dan Ijasah Sarjana Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil/posita serta petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dihadapan persidangan dengan bersumpah yakni atas nama Saksi IRA SUSANTI HANDOJO dan Saksi NICHOLAS NATHANAEL;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara a quo berdasarkan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti P- 4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang bertempat tinggal atau beralamat di Wiyung Permai Selatan F1-7 Kel. Wiyung, Kec.Wiyung, Kota Surabaya, sehingga dengan memperhatikan bukti surat P-1 dan P- 4 tersebut permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya adalah telah tepat dan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 5 Penetapan Nomor 1506/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IRA SUSANTI HANDOJO dan Saksi NICHOLAS NATHANAEL diperoleh fakta bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tentang adanya penambah nama Pemohon sebagaimana didalam Paspor tercatat nama JUDY untuk ditambahkan GOENAWAN untuk disesuaikan dan sama dengan nama Pemohon di dalam KTP, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, dan ijazah Sarjana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti surat P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akte Kelahiran, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-5 berupa ijazah Sarjana bukti surat P-6 berupa Paspor telah ternyata nama Pemohon yang telah tercantum pada dokumen-dokumen tersebut dan menggunakan JUDY GOENAWAN sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan namanya tersebut dengan penambahan nama Pemohon yang ada pada Paspor (vide surat bukti P-6) yang namanya masih ditulis /dibaca JUDY agar ditambah, dan diperbaiki sehingga menjadi JUDY GOENAWAN;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui adalah benar adanya perbedaan nama Pemohon antara paspor dengan dokumen - dokumen yang lainnya sebagaimana yang tertera di atas;

Menimbang, bahwa karena yang dimohonkan adalah mengenai penambahan nama Pemohon pada Paspor agar nama Pemohon disamakan dengan yang tertera pada KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan dan ijazah Sarjana Pemohon dari nama JUDY menjadi JUDY GOENAWAN, terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepada Pengadilan in casu Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan kepada Pemohon memperbaiki dan menambah nama dalam Paspor sebagaimana maksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan telah secara jelas dan tegas mengatur mengenai perubahan data identitas diri pemegang paspor atau nama dalam Paspor yaitu diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi tempat Pemohon berdomisili, sebagaimana ketentuan Pasal 24 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor jo UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Hal. 6 Penetapan Nomor 1506/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebelumnya Pemohon telah mempunyai Paspor RI yang terdaftar di Kantor Imigrasi Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Paspor E3275163, dengan nama JUDY dengan tanggal pengeluaran 03 May 2023, tanggal habis berlaku 03 May 2033, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya Provnsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan tersebut ditemukan fakta bahwa Paspor Pemohon tersebut masih berlaku oleh karena itu untuk merubah atau perbaikan dan penambahan nama dalam dokumen Paspornya sesuai ketentuan haruslah diajukan ke Kantor Imigrasi di Kota Surabaya, dan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendirian tetap merujuk kepada aturan yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan dari Pemohon patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023** oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lukman Hakim, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Hal. 7 Penetapan Nomor 1506/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp 60.000;
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 10.000;
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000;
5. Biaya Materai	Rp 10.000;

Jumlah : Rp 120.000;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 Penetapan Nomor 1506/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)